



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Otniel Blegur alias Muhammad bin Welhemus Blegur, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Kesehatan, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Nasipanaf-Penfui, RT.030 RW.013, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nurliah alias Nur binti Hasan Mansur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Sosial, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Nasipanaf-Penfui, RT.030 RW.013, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 1 April 2020 mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PA KP tanggal 3 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 1997 atau bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Jumadil Akhir 1418 H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : KY/II/01/Pw.01/21/97, oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Naura Fahdaniar Atu yang merupakan anak kandung dari bapak Fahdiar Rizki Atu dan ibu Zuminiarti Blegur;

3. Bahwa anak yang bernama Naura Fahdaniar Atu, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal tanggal 2 September 2017;

4. Bahwa sejak tahun tahun 2018 orang tua kandung dari Naura Fahdaniar Atu yakni bapak Fahdiar Rizki Atu dan ibu Zuminiarti Blegur telah bercerai sesuai Dengan Penetapan Perceraian di Pengadilan Agama Kupang, Nomor : 76/Pdt.G/2018/PA.KP;

5. Bahwa setelah perceraian antara Fahdiar Rizki Atu dan Zuminiarti Blegur, Fahdiar Rizki Atu, ayah kandung dari Naura Fahdaniar Atu tidak pernah memberikan nafkah kepada Naura Fahdaniar Atu;

6. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

8. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I (Otniel Blegur alias Muhammad bin Welhemus Blegur) dan pemohon II (Nuliah alias Nur binti Hasan Mansur) terhadap anak yang bernama Naura Fahdaniar Atu, umur 2 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak yang tidak lain merupakan cucu langsung para Pemohon, atas nasihat tersebut para Pemohon menerima nasihat Majelis Hakim, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya di muka sidang, telah berdasar atas hukum;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon yang telah dinasihati oleh Majelis Hakim mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan lebih memilih mejadi kakek dan nenek dari anak yang bernama Naura Fahdaniar Atu dari pada menjadi bapak angkat dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keinginan para Pemohon yang hendak mencabut perkaranya di muka sidang, menurut Majelis Hakim telah berdasar atas hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV, oleh karena itu demi kearifan hukum bagi para Pemohon dan anak yang hendak di angkat menjadi anak angkat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA. KP. Selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahbudin Kesi, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00	
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
5. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	: Rp.	106.000,00	(seratus enam ribu rupiah).